

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. NOVANSYAH MERTA

02101001085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

345.023.07


Nov

L

2014

26/64 / 26725

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. NOVANSYAH MERTA

02101001085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Nama : M. NOVANSYAH MERTA

NIM : 02101001085


JUDUL

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN
PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Indralaya, April 2014

Pembimbing Pembantu,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001**

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Novansyah Merta
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001085
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 17 November 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 04 April 2014

Yang membuat pernyataan,



**M. Novansyah Merta
02101001085**

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

(Al-Baqarah: 153)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tuaku yang terbaik
- ❖ Kakak dan Ayuk yang tersayang
- ❖ Dosen dan guruku yang terhormat
- ❖ Teman Seperjuanganku yang terhebat
- ❖ Malaikatku yang ku sayangi
- ❖ Almamaterku yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas juga oleh bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini secara optimal dibawah bimbingan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu dan pengetahuan kita.

Inderalaya, 04 April 2014

Penulis

M. Novansyah Merta

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, atas ridho dan karunia-Nya Allah SWT, skripsi dengan judul “KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSAYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Semuanya selesai berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis dengan rasa hormat dan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Akademik penulis yang selama ini memberikan masukan dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama yang

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., Bapak Fahmi Raghil, S.H., M.H., Bapak Tjhen Suimin (Amin), S.H., dan Kombespol (Purn) Syahrul Saleh yang telah membantu dan membimbing penulis selama menjalani KKL.
7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. dan Ibu Putu Samawati, S.H., M.H yang telah menguji penulis dalam ujian Komprehensif serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam mendidik penulis selama di bangku perkuliahan untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang hukum.
8. Staff Akademik, karyawan dan karyawan serta staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Kak Feb, Kak Yoyon, Kak Rian, Ibu Zulyati, dan Kak Adi, terimakasih atas bantuannya.
9. Kedua orangtua penulis, Papa terbaik Rodiansyah, S.H. dan Mama terbaik Rosnawati, S. Pd terima kasih untuk doa, kesabaran, serta kasih sayangnya selama ini yang telah tcurahkan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakakku M. Martindo Merta, S.H., M.H. dan Ayukku Steffi Ummi Mertami, S.H. yang telah memberikan nasihat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Malaikatku yang ku sayangi Tria Juliani, yang telah sabar dan setia menunggu dan menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis: Ahmad Rendi Saputra, Hendrikus. H. S., Hendi Saputra, Nurbudianto, Erlina M. C. Sinaga, Atika, Husna Azka, Yuni Maina, Khairul Imam, Nenda Evany Kania, Rosiana Anggi Permatasari, Dinary Rahmaningsih, M. Ardian Nugraha, M. Reza Pratama, Henry Christianto, Claudia Tristania, Sherly, Rossi Alfionita, Ronal Roges S., Edwin Baihaqqi, Mirza Kurniawan, Opriansyah, Agustinus Dwi Handono, Nursalim, Melky Sedek Sembiring. Terimakasih buat kebersamaan dan kerja samanya selama ini.
13. Teman-teman Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum kelas G, terima kasih atas perjuangannya dan rasa kerja samanya yang tak akan penulis lupakan, walau kita belum berhasil juara, tapi kita telah melakukan yang terbaik.
14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Angkatan 2010 yang telah memberi dukungan dan semangat didalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat penulis: Robi Prasetyo, Yandri Purnomo, M. Fitrul Quraisy, Jefri Al-Qurniadi, Marsudi, Rafiq El-Amin, M. Fadhli, Makruf, Hervin Nurandi, Mgs. M. Fathur Rochman, M. Akbar Rhapsanzani, Anharuddin yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. dr. Karyusi, dr. Ramzy, mamang supir bus Indralaya dan semua Pihak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Inderalaya, 04 April 2014

M. Novansyah Merta

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETEJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 16 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 16 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 17 |
| E. Kerangka Teori..... | 17 |
| F. Metode Penelitian..... | 21 |
| 1. Tipe Penelitian..... | 21 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 22 |
| 3. Sumber Bahan Hukum..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 24 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan | 24 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 25 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... | 25 |
| 1. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana..... | 25 |
| 2. Kekuatan Putusan Hakim..... | 33 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat..... | 35 |
| 1. Pengaturan Pidana Bersyarat..... | 35 |
| 2. Syarat-syarat dalam Pidana Bersyarat..... | 41 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi..... | 44 |
| 1. Tentang Tindak Pidana Korupsi..... | 44 |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi..... | 62 |
| 3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi..... | 67 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 75 |
| A. Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Pidana..... | 75 |
| 1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana..... | 80 |
| 2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana..... | 81 |
| 3. Tahap Penentuan Pidana..... | 85 |

| | |
|--|------------|
| B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi..... | 88 |
| BAB IV PENUTUP..... | 122 |
| A. Kesimpulan..... | 122 |
| B. Saran..... | 125 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 127 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Pidana Bersyarat merupakan suatu cara penerapan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang namun pelaksanaannya tidak usah dijalani kecuali pada kemudian hari, selama masa percobaan, pelaku berbuat tindak pidana lagi. Pidana Bersyarat diatur dalam KUHP dari Pasal 14a sampai Pasal 14f. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah mengenai bagaimana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian; pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif serta menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu; tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap menganalisis tanggung jawab pidana, dan tahap penentuan pemidanaan. Dari beberapa putusan yang penulis analisis dapat dilihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu; jika pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara, jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah merupakan pelaksanaan kebijaksanaan pimpinan, jika pelaku menggunakan uang yang dikorupsinya untuk kepentingan pribadinya dan juga menggunakannya untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan orang banyak, jika pelaku belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga, jika pelaku masih mungkin memperbaiki dirinya, jika pelaku berlaku sopan santun di persidangan, tidak menghambat persidangan, dan memperlihatkan penyesalannya, jika tidak ada hal-hal yang memberatkan pada diri pelaku. Namun, dari semua putusan tersebut, menurut penulis hakim tersebut menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi belum menerapkan teori ratio decidendi dengan benar. Saran yang dapat penulis berikan adalah agar para hakim dapat menerapkan teori ratio decidendi dengan sebagaimana semestinya agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Penjatuhan Pidana Bersyarat, Tindak Pidana Korupsi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu manusia-manusia lainnya atau masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat harus berpedoman pada suatu aturan yang harus ditaati, sehingga timbullah serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat.¹

Nilai-nilai dan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur kehidupan antar pribadi manusia adalah norma kesopanan dan norma hukum.² Norma kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain, sementara norma hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, sehingga tugas hukum adalah mencapai keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.³

Orang-orang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap suatu aturan dalam nilai-nilai dan kaidah-kaidah atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka sudah sepantasnya harus diberi sanksi atau hukuman. Menurut

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm., 1.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm., 2.

³Ibid.

Prof. Sudarto istilah “hukuman” dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, sehingga lebih baik menggunakan istilah “pidana” daripada “hukuman”.⁴

Menurut Prof. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah “Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”⁵

Muladi dan Barda Nawawi menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁶

- (1) *pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;*
- (2) *pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);*
- (3) *pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.*

Indonesia sebagai negara Hukum, walau sudah lama merdeka, namun masih memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) warisan dari Belanda dalam hal acuan untuk Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formilnya. Tak jarang diperlukan penafsiran-penafsiran hukum di dalam KUHP dan KUHAP tersebut yang diakibatkan oleh semakin berkembangnya

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm., 2.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid, hlm., 4.

masyarakat sedangkan Hukum Pidana Materiil dan Formilnya belum ada perubahan sampai saat ini.

Dalam hal berlakunya hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran (*interpretatie*), karena hal-hal berikut ini:⁷

1. *Hukum tertulis tidak dapat dengan setara mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat, berarti berubah nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis bersifat kaku, tidak dengan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum selalu ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan itu, acap kali praktik hukum menggunakan suatu penafsiran.*
2. *Ketika hukum tertulis dibentuk, terdapat sesuatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Namun setelah undang-undang dibentuk dan dijalankan, barulah muncul persoalan mengenai hal yang tidak diatur tadi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan kekosongan norma semacam ini, dalam keadaan yang mendesak dapat menggunakan suatu penafsiran.*
3. *Keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri (Bab IX Buku I KUHP) tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika undang-undang dibentuk—dianggap sangat penting, sesuai dengan maksud dari dibentuknya norma tertentu yang dirumuskan. Dalam banyak hal, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan praktik melalui penafsiran-penafsiran hakim. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan hakim dalam menerapkan hukum ialah melakukan penafsiran hukum.*
4. *Acap kali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Oleh karena itu, dalam menerapkan norma tadi akan menemukan kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan itu dilakukan jalan menafsirkan. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk menemukan pikiran-pikiran apa yang sebenarnya yang terkandung dalam norma tertulis. Contohnya dalam rumusan Pasal 1 (2) KUHP perihal unsur “aturan yang paling*

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm., 1 *et seq.*

menguntungkan terdakwa”, mengandung ketidakjelasan arti dan maksud dari “aturan yang paling menguntungkan”. Hal tersebut dapat menimbulkan bermacam pendapat hukum dari kalangan ahli hukum. Timbulnya beragam pendapat seperti ini karena adanya penafsiran”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan; (c) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.⁸

Dalam KUHP tidak semua hukum pidana bisa diatur di dalamnya secara jelas dan rinci. Ada juga hukum pidana yang diatur di luar KUHP. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 103 KUHP, yaitu “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”⁹

Andi Hamzah menjelaskan maksud dari Pasal 103 tersebut adalah Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum (atau asas-asas)

⁸ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979, hlm., 29.

⁹ Pasal 103, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Wetboek Van Strafrecht*, *Staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915.

berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.¹⁰

Bagi ketentuan-ketentuan yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan khusus menyingkirkan aturan umum). Jadi, selama tidak ada aturan khusus, berlakulah aturan umum itu.¹¹

Di Indonesia telah banyak berkembang undang-undang tersendiri di luar KUHP, biasanya undang-undang tersebut merupakan tindak pidana khusus yang berasal dari suatu kriminalisasi suatu perbuatan, sehingga perlu dibuatkan suatu aturan perundang-undangan khusus untuk tindak pidana tersebut. Satu diantara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi sendiri di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dikarenakan untuk menanggulangnya diperlukan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) yang terkadang harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHP).¹²

¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan kelima, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm., 1.

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm., 11.

¹² *Ibid*, hlm., 7.

Secara umum, tindak pidana korupsi secara material diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga hukum acara dalam menangani tindak pidana korupsi tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan penyimpangannya yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Dengan melihat kategori korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), maka Firman Wijaya mengatakan masalah korupsi ini berarti memiliki dimensi yang luas. Pertama, korupsi sangat berkaitan dengan kebijakan dan perilaku penyelenggara pemerintahan. Kedua, hukum pidana sangat berkaitan dengan hak asasi manusia (*human rights*). Ketiga, adanya kebutuhan untuk unifikasi peradilan berkaitan tindak pidana korupsi yang didukung dengan hukum acara yang memadai, sehingga penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.¹⁴

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formal, yaitu suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan.¹⁵ Yang berarti meskipun perbuatan tersebut belum menimbulkan kerugian

2. ¹³ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*, Jakarta: Maharini Press, 2008, hlm.,

¹⁴ Ibid, hlm., 3.

¹⁵ Aziz Syamsudin, *Op.Cit*, hlm., 144.

keuangan negara, tetapi jika perbuatan itu 'dapat' menimbulkan kerugian negara, pelakunya sudah dapat dihukum atau walaupun hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tetap tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.¹⁶

Dengan melihat dampak korupsi yang sangat besar, maka memang tindak pidana korupsi perlu ditangani dengan cara yang berbeda dari tindak pidana yang lainnya. Namun yang menjadi menarik, penulis menemukan putusan pengadilan yang menghukum para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor dengan hukuman pidana percobaan atau pidana bersyarat. Penulis menemukannya dalam Majalah Varia Peradilan No. 319 Juni 2012 dalam bagian Anotasi Putusan dengan judul Pidana Percobaan Bagi Tindak Pidana Korupsi Di Persimpangan Jalan pada putusan nomor: 905 K/PID/2006 dengan terpidananya H. M. Natsir Djakfar.¹⁷

Pada kasus H. M. Natsir Djakfar yang didakwakan mengkorupsi uang perjalanan dinas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), awalnya disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan lebih subsidiar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁶ Ibid, hlm., 145.

¹⁷ Prayitno Iman Sentosa, "*Pidana Percobaan bagi Tindak Pidana Korupsi di Persimpangan Jalan*", dimuat pada Majalah Varia Peradilan No. 319, Edisi: bulan Juni 2013, hlm., 131-135.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian jaksa dalam tuntutan nya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan subsidiair dengan tuntutan 1(satu) tahun penjara.¹⁸

Namun, Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan nomor 634/Pid.B/2005 PN.PLG memutuskan, bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiair, terdakwa terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dakwaan lebih subsidiair. Dan hakim memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.¹⁹

Kemudian jaksa mengajukan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut, dan putusan majelis hakim kasasi pada putusan nomor 905 K/PID/2006 adalah mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi (jaksa/penuntut umum) dan membatalkan putusan 634/Pid.B/2005 PN.PLG dengan amar putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun.²⁰

Kemudian penulis mencari lebih lanjut putusan-putusan pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum pidana bersyarat dalam *website* direktori Mahkamah Agung. Penulis menemukan 3 putusan pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum pidana

¹⁸ Petikan putusan nomor 905 K/PID/2006, putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b285b8a26cab65741a765161050b8de9, diakses tanggal 5 Februari 2014.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid

bersyarat. Putusan itu sendiri dapat dilihat pada putusan-putusan; putusan nomor: 1700 K/PID/2007 dengan terpidananya H. Sukardi Jarwo Putro dan H. Khairul Fuad, dan putusan nomor: 968 K/Pid.Sus/2009 dengan terpidananya Drs. Prijonggo.

Kemudian pada kasus H. Sukardi Jarwo Putro dan H. Khairul Fuad yang didakwakan korupsi sebesar Rp. 96.469.460.253,00 (sembilan puluh enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) awalnya disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan tuntutan jaksa menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan primair, dan menjatuhkan keduanya pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti Rp. 1.636.913.736,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) bagi H. Sukardi Jarwo Putro dan Rp14.577.221.076,00 (empat belas milyar

lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu tujuh puluh enam rupiah) bagi H. Khairul Fuad.²¹

Namun Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan dalam putusan nomor 219/Pid.B/2005 PN.Smda menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “korupsi secara berlanjut dan bersama-sama”. dan menghukum keduanya pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti Rp. 3.636.913.736,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) bagi H. Sukardi Jarwo Putro dan Rp. 12.077.221.076,00 (dua belas milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu tujuh puluh enam rupiah) bagi H. Khairul Fuad. Kemudian diajukan banding oleh jaksa penuntut umum dan para terdakwa di Pengadilan Tinggi Samarinda pada putusan nomor 63/Pid/2006/PT.KT.SMDA yang amar putusannya menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan para terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan perbaikan menghukum pidana penjara 4 (empat) tahun bagi H. Sukardi Jarwo Putro dan pidana penjara 6 (enam) tahun bagi H. Khairul Fuad.²²

Kemudian diajukan kasasi oleh jaksa penuntut umum dan para terdakwa. Namun, majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Jaksa

²¹ Petikan putusan nomor 1700 K/PID/2007, putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0ee2c31c8a5e83b990186667ba29fa26/, diakses tanggal 5 Februari 2014.

²² Ibid.

Penuntut Umum dan menerima permohonan kasasi para terdakwa, dan Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung pada putusan nomor 1700/K/PID/2007 memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dan mengadili sendiri menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dan menerima permohonan kasasi dari para terdakwa, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut” menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan juga menghukum terdakwa dengan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²³

Lalu pada kasus Drs. Prijonggo yang didakwakan mengkorupsi sebesar Rp. 15.008.972,22,- (lima belas juta delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen) awalnya disidangkan di Pengadilan Negeri Sumenep dengan dakwaan kesatu dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan kedua didakwakan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan kedua dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp.

²³ Ibid.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang pengganti Rp. 15.008.972,22 (lima belas milyar delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen).²⁴

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep memutuskan pada putusan nomor 183/Pid.B/2008/PN.Smp menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi” dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian diajukan banding oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan nomor 536/PID/2008/PT.SBY yang amar putusannya menerima permohonan banding terdakwa dan jaksa penuntut umum, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan mengubah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.²⁵

Kemudian diajukan kasasi oleh jaksa penuntut umum dengan putusan majelis hakim kasasi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 968/K/Pid.Sus/2009 yang amar putusannya menolak kasasi dari jaksa penuntut umum, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan mengganti terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.²⁶

²⁴ Petikan putusan nomor 968 K/Pid.Sus/2009, putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e66b1e818ac0fd65f372772d0b8c590e/, diakses tanggal 5 Februari 2014

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Bertolak belakang dengan keinginan masyarakat yang menginginkan pelaku tindak pidana korupsi itu harus dihukum seberat-beratnya, bahkan sampai menginginkan hukuman pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Seperti yang dikemukakan Achmad mengenai beberapa alasan mengapa koruptor harus dihukum mati, antara lain korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi juga telah mendorong pemiskinan masyarakat, membuat bangsa Indonesia rentan dan lemah, serta menggerogoti kemampuan Indonesia dalam memobilisasi investasi.²⁷

Namun pada kenyataannya hakim dalam putusan tersebut memberikan pidana bersyarat bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Padahal jika dilihat dari masalah yang kompleks akibat dari korupsi itu sendiri, justru yang diperlukan adalah hukuman yang membuat pelaku tindak pidana korupsi tersebut jera dan membuat orang lain tidak ingin melakukan korupsi tersebut. Bukan melainkan hanya diberi pidana bersyarat, yang jelas-jelas dirasakan tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan membuat orang lain berani untuk melakukan korupsi tersebut.

Hukuman pidana percobaan atau sering juga dikenal dengan nama pidana bersyarat sendiri adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan Pasal 14f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya.²⁸

²⁷ Aprianto Muktiadi, dkk, *Hukuman Mati Koruptor Picu Pro- Kontra*, <http://antikorupsi.org/en/content/hukuman-mati-koruptor-picu-pro-kontra>, diakses tanggal 10 Februari 2014.

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004, hlm., 6.

Ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terikat pada Pasal 10 KUHP, hanya batas pidana itu tidak akan lebih satu tahun penjara atau kurungan.²⁹

Pidana bersyarat tersebut bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.³⁰

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP telah ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927.³¹

Pemidanaan bersyarat (*voorwaardelijke veroordeeling*) itu dapat disebut pula “pemidanaan dengan perjanjian” atau “pemidanaan secara janggalan” dan artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ternyata, bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim; jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.³² Tujuan dari pemidanaan bersyarat ini adalah memperbaiki si pelanggar tersebut.³³

²⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986, hlm., 31.

³⁰ Muladi, *Op.Cit*, hlm., 63.

³¹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm., 133.

³² A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm., 40.

³³ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007, hlm., 60.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri tidak ada pasal yang menyebutkan mengenai pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum pidana bersyarat ataupun melarang pelaku tindak pidana korupsi dihukum pidana bersyarat. Namun, dilihat dari kategori tindak pidana korupsi yang bersifat kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) hal ini perlu untuk dikaji kembali mengenai penjatuhan pidana bersyarat ini, karena tindak pidana korupsi haruslah ditangani dengan cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Penulis sangat tertarik untuk memahami penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana dan juga pertimbangan-pertimbangan dari hakim-hakim yang memutus pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan pidana bersyarat. Dari uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Kajian Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, pada akhirnya tujuan penelitian ini akan menjelaskan secara rinci jawaban-jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut, oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Aspek Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya, terlebih lagi pada penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana.
- 2) Dapat menjadi bahan masukan dalam menambah ilmu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b.) Aspek Praktis

- 1.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama ahli hukum khususnya hakim untuk mendalami penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana.
- 2.) Dapat bermanfaat juga bagi para hakim dalam hal mendalami mengenai pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan acuan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai dasar pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi yang penulis analisis dari putusan Mahkamah Agung No. 905 K/Pid/2006, putusan Mahkamah Agung No. 1700 K/Pid/2007 dan putusan Mahkamah Agung No. 968 K/Pid.Sus/2009.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, untuk menjawab permasalahan yang ada, diperlukan suatu kerangka teori atau kerangka pemikiran. Yang menjadi kerangka teori atau kerangka berfikir penulis dalam skripsi adalah kerangka teori mengenai hakim dalam hal menjatuhkan suatu sanksi pidana bagi terdakwa yang dimuatkan dalam suatu putusan. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat

digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus sesuatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

³⁴ Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, dikutip dalam Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm., 105 *et.seq.*

Dengan pendekatan pengalaman diharapkan akan semakin memberikan bekal yang cukup bagi para hakim untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya, sehingga dari pengalaman di berbagai tempat tugas yang berpindah-pindah itu, dapat mendorong para hakim untuk semakin berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan dan akan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan suatu putusan.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina.

Dalam hal ini dilihat dari skripsi penulis, penulis akan lebih cenderung menggunakan teori *Ratio Decidendi*.

Kemudian penulis juga menggunakan kerangka teori dalam hal tujuan pemidanaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eva Achjani Zulfa. Sejak Beccaria mengemukakan pandangannya pertama kali tentang konsep penghukuman, pemidanaan lebih dipandang sebagai bentuk balas dendam. Tetapi pandangan tentang pemidanaan terus berkembang seiring munculnya para pendukung aliran *abolitionism*, yang semula merupakan gerakan untuk menghapus hukuman mati. Perkembangan termutakhir adalah konsep keadilan restoratif. Setiap ada perubahan paradigma, pasti ada perdebatan tentang untung rugi, plus minus.³⁵

Perdebatan itu muncul atas dasar kesadaran bahwa persoalan pemidanaan bukanlah sekadar proses sederhana untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara atau mewajibkan seseorang membayar denda dan uang pengganti. Pemidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat pada masa tertentu. Jadi, pemidanaan pasti akan meliputi persoalan filosofis, sosiologis, dan kriminologis.³⁶

Eva Achjani Zulfa mengatakan ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.³⁷ Menurutnya ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk

³⁵ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Alung, 2011, hlm., 3.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid, hlm., 37 *et.seq.*

memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

Penulis menggunakan kedua konsep kerangka teori atau kerangka berfikir di atas sebagai landasan acuan penulis dan sebagai acuan ruang lingkup penulis dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah penulis, dimana dengan kedua kerangka teori ini dapat penulis terapkan dalam melihat mengenai penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana juga mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdapat dalam Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

³⁸ Ibid, hlm., 33.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan penelitian dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan, instrumen yuridik, dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang penulis buat. Sehingga bisa terlihat kesesuaian antara Undang-undang dengan instrumen yuridik yang mengatur. Dalam hal ini penulis menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan kegiatan menelaah isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis buat. Isu tersebut telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kajian pokoknya adalah berupa *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan sehingga berguna untuk penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dalam hal ini penulis akan menelaah putusan nomor: 905 K/PID/2006,

putusan nomor: 1700 K/PID/2007, dan putusan nomor: 968 K/Pid.Sus/2009.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama penulis. Karena dalam “penelitian normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”³⁹

Dalam hal ini bahan-bahan hukum penulis adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan sumber data utama yang dapat digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah penulis, terdiri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur buku-buku, informasi dari internet seperti dalam *website* Mahkamah Agung, majalah hukum seperti majalah *varia* peradilan dan Karya Ilmiah yang berhubungan mengenai isu yang ditulis penulis tentang pemidanaan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi.

³⁹Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm., 163.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus bahasa hukum, Kamus bahasa belanda dan juga kamus bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui cara mempelajari, mendalami, menganalisis, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, majalah dan karya ilmiah yang relevan dengan isu yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis bahan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Teknik ini mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian diinterpretasikan melalui penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis menafsirkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dideskripsikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis lalu ditarik kesimpulan dengan metode deduktif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan kelima, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Edi Setiati dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Bandung: Lubuk Alung, 2011.
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*, Jakarta: Maharini Press, 2008.

- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: P. T. Alumni, 2005.
- Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majalah

Prayitno Iman Sentosa, "*Pidana Percobaan bagi Tindak Pidana Korupsi di Persimpangan Jalan*", Majalah: *Varia Peradilan* No. 319, Edisi: bulan Juni 2013, hlm., 131-135.

Internet

Aprianto Muktiadi, dkk, *Hukuman Mati Koruptor Picu Pro- Kontra*, <http://antikorupsi.org/en/content/hukuman-mati-koruptor-picu-pro-kontra>, diakses tanggal 10 Februari 2014.

Putusan Nomor 905 K/PID/2006,
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b285b8a26cab65741a765161050b8de
2, diakses tanggal 5 Februari 2014.

Putusan Nomor 1700 K/PID/2007,
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0ee2c31c8a5e83b990186667ba29fa26/
, diakses tanggal 5 Februari 2014.

Putusan Nomor 968 K/Pid.Sus/2009,
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e66b1e818ac0fd65f372772d0b8c590e/
, diakses tanggal 5 Februari 2014.